



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 266 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA TEMPAT PEMUNGUTAN
SUARA (TPS) 5 DI KELURAHAN EMPOANG UTARA KECAMATAN BINAMU DAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) 4 DI KELURAHAN BONTOTANGNGA
KECAMATAN TAMALATEA KABUPATEN JENEPONTO
PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Jeneponto Nomor 234 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di 2 (dua) TPS di Kabupaten Jeneponto dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5 di Kelurahan Empoang Utara Kecamatan Binamu dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4 di Kelurahan Bontotangnga Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto pada Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023

- tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Keputusan KPU Kabupaten Jeneponto Nomor 234 Tahun 2024 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di 2 (dua) TPS di Kabupaten Jeneponto dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) 5 DI KELURAHAN EMPOANG UTARA KECAMATAN BINAMU DAN TEMPAT TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) 4 DI KELURAHAN BONTOTANGNGA KECAMATAN TAMALATEA KABUPATEN JENEPONTO PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5 di Kelurahan Empoang Utara Kecamatan Binamu dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4 di Kelurahan Bontotangnga Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto pada Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 21 Pebruari 2024.

Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal 21 Pebruari 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO,


ttd
ASMING SYARIF

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia

EMMY SARTIKA



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 JENEPONTO
 NOMOR 266 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
 TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) 5 DI KELURAHAN
 EMPOANG UTARA KECAMATAN BINAMU DAN TEMPAT
 PEMUNGUTAN SUARA (TPS) 4 DI KELURAHAN
 BONTOTANGNGA KECAMATAN TAMALATEA
 KABUPATEN JENEPONTO PADA PEMUNGUTAN SUARA
 ULANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) 5 DI KELURAHAN
 EMPOANG UTARA KECAMATAN BINAMU DAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
 (TPS) 4 DI KELURAHAN BONTOTANGNGA KECAMATAN BINAMU KABUPATEN
 JENEPONTO PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024

TPS 05 Kel. Empoang Utara Kec. Binamu

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Yuliarti	P
2.	Satriani, S.Pd	P
3.	Putri Rahman,SH	P
4.	Rustam	L
5.	Miranti	P
6.	Arnianti, S.Pd	P
7.	Hasmala Dewi	P

TPS 04 Kel. Bontotangnga Kec. Tamalatea

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Supriadi	L
2.	Lusi Amelia Putri	P
3.	Mariama, S.SE	P
4.	Muh. Jusri Jafar	L
5.	Rosmini	P
6.	Sumiati, SE	P
7.	Jusran	L

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JENEPONTO

ttd

ASMING SYARIF

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Hukum dan
 Sumber Daya Manusia

EMMY SARTIKA

